

mulai dibentuk, termasuk identitas diri, kematangan seksual serta keberanian untuk melakukan perilaku beresiko, termasuk bereksperimen dengan aktivitas seks.

Mengingat dari pada perubahan pada diri seorang remaja, tidak lepas juga dengan meningkatnya perilaku seksual diluar nikah. Perilaku tersebut tidak hanya di negara-negara maju dan berkembang saja, bahkan di Indonesia hal ini bukanlah sesuatu yang harus dirahasiakan lagi, karena seringkali kita lihat remaja berpacaran di tempat-tempat umum seperti pusat perbelanjaan, gedung film, kafe-kafe yang menjadi tempat nongkrong bagi para remaja serta di tempat-tempat khusus seperti rumah kos-kosan bahkan kamar hotel. Lingkungan dan tempat yang nyaman merupakan faktor pendukung untuk melakukan seks bebas atau seksual pranikah. Misalnya melakukan seks bebas saat tidak ada pelajaran, kemudian saat pulang ke rumah kos dimana suasana rumah kos yang sangat mendukung sehingga kemungkinan melakukan hubungan seksual (Setyowati, 2012). Dalam hal ini membuat para ibu-ibu muda banyak yang mengalami stres pranikah.

Dalam Kerpati (2010), menurut Sugiri Syarif, kepala BKKBN (Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional), berdasarkan hasil penelitian di Yogyakarta dari 1.160 mahasiswa, sekitar 37 persen mengalami kehamilan sebelum menikah. Pada tahun 1997 sebuah studi kualitatif di Yogyakarta diantara 44 wanita yang memiliki kehamilan sebelum menikah pada usia 15-24 dan telah berkonsultasi ke IPPF (*International Planned Parenthood Federation*) Yogyakarta, dimana ditemukan bahwa 26 responden meneruskan

kehamilannya dan 18 responden dilaporkan mengakhiri kehamilannya. Dari mereka yang meneruskan kehamilan 21 responden menikah selama kehamilan dan hanya 5 responden menjadi orang tua tunggal. Empat dari sepuluh perempuan hamil sebelum usia 20 tahun. Lebih dari 900.000 kehamilan remaja setiap tahunnya. Sekitar 40 persen ibu remaja di bawah 18 tahun. Diungkap data pula bahwa dari 10 ibu dibawah usia 18 tahun, hanya 4 orang ibu yang dapat menyelesaikan sekolah tinggi. Hampir 80 persen ayah dari janin yang dikandung oleh remaja wanita memutuskan untuk tidak menikah dengan remaja wanita tersebut. Hanya 30 persen ibu remaja yang menikah setelah anak mereka lahir tetap dalam pernikahan mereka.

Hasil survey kesehatan kesehatan reproduksi remaja Indonesia (SKRRI) menunjukkan 1 persen remaja perempuan dan 8 persen remaja laki-laki mengaku pernah melakukan hubungan seksual pra nikah. Bahkan terdapat 1,1 persen dari remaja laki-laki kelompok usia 15 – 19 tahun yang mengaku melakukan hubungan seksual pra nikah ketika usianya kurang dari 15 tahun. (arsip perwakilan BKKBN Provinsi Sumatra Barat tahun 2015)

Remaja adalah masa peralihan dari masa kanak-kanak menjelang dewasa. Merupakan masa yang rawan dan kritis karena perkembangan emosi dan perilaku yang masih belum stabil (Soetjiningsih, 2004).

Seks adalah perbedaan kelamin antara laki-laki dan perempuan. Istilah seks dan seksualitas yang belum ada sinonimnya di Indonesia memiliki arti yang sangat luas, tapi masyarakat mengartikan seks dalam arti sempit yaitu koitus (bersatunya tubuh antara pria dan wanita) (Sarwono, 2005).

Matangnya fungsi-fungsi seksual pada remaja maka timbul pula dorongan-dorongan dan keinginan-keinginan untuk pemuasan seksual. Sebagian besar dari remaja biasanya sudah mengembangkan perilaku seksualnya dengan lawan jenis dalam bentuk pacaran atau percintaan. Bila ada kesempatan para remaja melakukan sentuhan fisik, mengadakan pertemuan untuk bercumbu bahkan kadang-kadang remaja tersebut mencari kesempatan untuk melakukan hubungan seksual (Soetjiningsih, 2004).

Banyak remaja yang melakukan seks sebelum menikah, hal ini bisa terjadi dikarenakan pengetahuan remaja tentang seks yang kurang, peran orang tua yang kurang baik, pergaulan setiap hari yang ia jumpai atau norma agama yang sudah tidak diperhatikan. Kerugian yang dialami wanita selain kehamilan juga dapat berupa rasa malu atau minder pada lingkungan wanita tersebut. Ibu muda yang mengandung dengan kesiapan mental yang kurang dapat mengalami trauma bahkan mengalami krisis percaya diri. Selain itu secara psikologis ia belum siap untuk bertanggung jawab dan berperan sebagai istri, partner seks, Ibu, sehingga jelas pernikahan dengan kesiapan mental yang kurang dapat menyebabkan imbas negatif terhadap kesejahteraan psikologi serta perkembangan kepribadian mereka. (Eddy Fadlyana, Shinta Larasati, 2009)

Pernikahan adalah suatu peristiwa hukum yang melakukannya harus memenuhi syarat atau dengan kata lain sebuah pernikahan sebaiknya dilengkapi dengan kesiapan-kesiapan tertentu untuk dapat tercapainya kepuasan pernikahan. (1) Kesiapan psikologi, yaitu berisi tentang kematangan

emosi atau kesiapan umur secara psikologis adalah usia dimana kita perpolas sikap, pola perasaan pola pikir dan perilaku sehingga pasangan tersebut mampu menjaga egoisme serta sikap dalam rumah tangga dan disanalah terjalin pasangan yang harmonis (Andi Mappiare, *Psikologi Remaja*, 1982).

(2) kesiapan biologis dalam konteks fiqih dipahami oleh para ulama dengan mengukur usia *taklif*, yakni telah keluar mani/mimpi basah bagi laki-laki dan telah mendapat menstruasi/haidh bagi perempuan (Muhammad Ali Assayis, 1963). (3) kesiapan ekonomi adalah kemampuan atau kepemilikan harta yang akan dijadikan modal bagi pasangan tersebut untuk mengarungi bahtera rumah tangga, yang membutuhkan biaya hidup tidak sedikit.

Rendahnya kematangan beragama pada tiap individu dalam masyarakat baik secara langsung ataupun tidak, ikut membentuk lingkungan yang tidak sehat dalam perjalanan hidup seorang remaja. Rendahnya kematangan beragama di tengah masyarakat secara tidak langsung juga dapat memicu terjadinya banyak kesalahan dalam mencari jalan keluar atas permasalahan yang tengah dihadapi. Dalam istilah psikologi, cara-cara pemecahan atau pengatasan masalah itu disebut strategi *coping*. Yang muncul kemudian adalah rangkaian permasalahan yang saling menjerat yang sulit pemecahannya. Hal itu terjadi karena setiap persoalan yang timbul justru menggunakan jalan keluar yang kurang tepat, sehingga muncullah persoalan yang baru lagi.

Berbagai masalah yang muncul setelah pernikahan (kesiapan mental yang belum matang akibat hubungan seks yang tidak dipikirkan dampaknya,

5. Penerapan Konseling Kelompok dengan Menggunakan Strategi *Coping* Untuk Mengurangi Stres Belajar Siswa Kelas X SMS Negeri 1 Tuban. (Nurul Fatchur Rachma, Jurusan Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Surabaya, Tahun 2014)

Tujuan penelitian ini pada siswa kelas X MIA 4 dan X MIA 6 SMA Negeri 1 Tuban terdapat siswa yang mengalami masalah stres belajar yang tinggi, sehingga tujuan penelitian ini adalah untuk menguji penggunaan strategi *coping* dalam konseling kelompok untuk mengurangi stres belajar.

Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan rancangan eksperimen berupa *pre test* dan *post test one group design*. Metode yang digunakan sebagai alat pengumpul data adalah angket.

Hasil *pre test* dan *post test* dapat diketahui bahwa hipotesis yang diajukan dapat diterima yaitu : “Penerapan konseling kelompok dengan menggunakan strategi *coping* dapat mengurangi stres belajar siswa kelas X SMA Negeri 1 Tuban”

Berbeda dengan **strategi *coping* pada ibu muda yang mengalami stres pernikahan**, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui strategi *coping* pada ibu muda yang mengalami stres pernikahan. Subjek yang digunakan adalah seorang ibu muda yang pernah mengalami *stress* akibat hubungan seks pranikah, dan metode yang digunakan adalah metode kualitatif.